



Justice Collaborator Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia

Al Amin Kurniawan¹, Muhammad Aziz², Endah Rahmayani³, Akly Pebri³

¹Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, alaminkurniawan@gmail.com

²Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, aziz57274@gmail.com

³Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, endahrahmayani22@yahoo.com

⁴Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia, aklypebri@gmail.com

*Corresponding Author: aklypebri@gmail.com

Abstract: *The problem in this study is How is Justice Collaborator in the Perspective of Legal Certainty? What is the Urgency of Implementing Justice Collaborator in the Perspective of Legal Certainty? The purpose of this study is to determine the application of Justice Collaborator in the Perspective of Legal Certainty. To determine the Urgency of Implementing Justice Collaborator in the Perspective of Legal Certainty. The research method was carried out in a library manner with the type of normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that the principle of legal certainty is needed in the creation of laws and regulations because legal certainty is the main principle of various principles of the supremacy of law. The existence of these rules and the implementation of these rules create legal certainty as SEMA Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Criminal Reporters (Whistleblowers) and Witnesses (Justice Collaborators) and also Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which are needed in the application of Legal Certainty Justice Collaborator for the sake of law enforcement that is as fair as possible against perpetrators of organized crime.*

Keywords: *Justice Collaborator, Legal Certainty*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia? Apakah Urgensi Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indosiap? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Untuk mengetahui Urgensi Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Metode Penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dan juga Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dibutuhkan dalam penerapan Kepastian Hukum *Justice Collaborator* demi penegakan hukum yang seadiladilnya terhadap pelaku tindak pidana yang terorganisir.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Kepastian Hukum*

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban selama ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam peradilan pidana Indonesia istilah *Justice Collaborator* sudah tidak asing lagi bahkan diberberapa kasus banyak terdakwa yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* namun dalam peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* hanya ada 1 (satu) pedoman yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) problematik yang dihadapi adalah peraturan tentang *Justice Collaborator*.

Posisi sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat serta merta dihubungkan dengan upaya untuk memperoleh keringanan hukuman. Sekiranya hakim dalam memberikan keringanan hukuman adalah berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bukan karena setelah menerima tawaran untuk menjadi *Justice Collaborator*. Sikap kooperatif seorang terdakwa sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan keringanan. Jadi spirit penerapan *Justice Collaborator* diletakkan dalam konteks untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan hal tersebut, mendesak untuk segera disusun sebuah peraturan khusus yang mengatur *Justice Collaborator* sehingga tidak hanya berlandaskan pada tafsiran SEMA Nomor 4 tahun 2011.

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang mana Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma juga merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹

Hans Kelsen adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum yang diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pendekatan yang dilakukan Kelsen disebut “*The Pure Theory Of Law*” mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua pendekatan kutub yang bersebrangan antara hukum alam dengan positivisme dan empiris.

Sebagaimana Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus penembakan Brigadir

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Yoshua Hutabarat yang mana tersangka Bharada E memenuhi syarat sebagai Justice Collaborator dalam penanganan kasus yang didalangi Irjen Ferdy Sambo. Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo Bharada E memang memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator*. Walaupun undang-undang menyatakan keterangan *Justice Collaborator* menjadi pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan dan hakim dalam meringankan hukuman, pada prakteknya tidaklah selalu demikian. Barada E dan keluarga mendapat intimidasi dari oknum-oknum terkait.

Mengingat banyak kasus Karena saksi enggan memberikan keterangan saksi kepada aparat penegak hukum karena adanya ancaman dari pihak tertentu, beberapa kasus belum terungkap atau diselesaikan ini menunjukkan bahwa kurangnya Kepastian hukum atas perlindungan saksi khususnya *Justice Collaborator*. Seringkali banyak saksi yang menemukan kasus tapi diduga sebagai tersangka pidana untuk itu Penulis tertarik dengan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui karya tulis tentang *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

METODE

Jenis penelitian ini adalah Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

***Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia**

Secara harfiah, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *Justice Collaborator* ini, secara implisit telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).³

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama diartikan juga saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk

² Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti*, (Bandung: 2010), hlm. 2.

³Lilik Mulyadi, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bogor: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri, 2013) Hlm. 4

mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.⁴ Prinsip utama dalam *Justice Collaborator*, bahwa predikat *Justice Collaborator* tidak bisa disematkan kepada pelaku utama. Tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *Justice Collaborator*, hanya saksi pelaku yang bukan pelaku utama, mau mengakui dan mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak hukum, bukan buronan, dan informasi yang diungkapkan relevan.⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) mengatur tentang perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator*, namun hal itu hanya untuk kasus-kasus tindak pidana tertentu saja yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, pencucian uang perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas.⁶

Saat ini praktik-praktik pada perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga negara, institusi-institusi publik atau swasta. Negara-negara lain sudah lebih dulu menerapkan dan memberlakukan sistem ini dengan tujuan agar tindak pidana korupsi yang sangat kompleks memiliki solusi yang bagus.

Perspektif adalah sebuah cara pandang yang seseorang pakai ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi. Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut, Ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum

⁴ Hukum Online, “Penerapan *Justice Collaborator* Harus Diperketat”, Artikel diakses pada 05 September 2022 dari <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaborator-iharus-diperketat>

⁵ Hukum Online, “Penerapan *Justice Collaborator* Harus Diperketat”, Artikel diakses pada 05 September 2022 dari <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaborator-iharus-diperketat>

⁶ River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Lex Crimen, 2015) Hlm. 126

⁷ Rosta Minawati and others, Perspektif Opera Batak Sisingamangaraja Xii Episode Boru Lopian Uluporang Tano Batak, Gorga, *Jurnal Seni Rupa*, 2019, Hlm. 123

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2008) Hlm. 158

fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.⁹

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang mengatur mengenai sesuatu hal secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Kepastian hukum secara historis, muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undangundang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undangundang saja.¹⁰

Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenangwenangan. Aktor yang dapat melakukan kesewenangwenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Hal ini nampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹¹

Sudikno Mertokusumo mengartikan:¹² “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Dimana pada dasarnya proses peradilan dapat berjalan dengan baik tergantung pada hakim yang bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hakim dalam hal ini mempunyai peranan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta mengutamakan kemanfaatan hukumnya. Maka dari itu hakim harus memutuskan putusan yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan putusan yang menggambarkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia

⁹ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (PT Presindo: Yogyakarta, 2010) Hlm. 59

¹⁰ A.L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*, (Pradnya Paramita: Jakarta 2009) Hlm. 388

¹¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berekadilan Tinjauan Hukum dan Kodrat Antinomi Nilai* (PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2007) Hlm. 93

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 1999) Hlm. 145

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

Sistem Peradilan Pidana (disingkat SPP) adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Seperti yang dikatakan oleh mulyadi tentang Tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu yang pertama untuk:

- a) Jangka pendek (resosialisasi)
- b) Jangka menengah (pencegahan)
- c) Jangka panjang (kesejahteraan sosial).

Dalam bekerjanya SPP didukung oleh berbagai sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Jaringan Kerja sama antar subsistem dari SPP pada dasarnya telah banyak memberi perhatian dalam upaya penanggulangan kejahatan dan sudah sekian banyak kejahatan yang telah diproses melalui jaringan ini. Akan tetapi, dalam hasil yang dicapai tidak semuanya sesuai dengan yang diharapkan terkadang mengalami kegagalan.¹⁴

Banyaknya kejahatan dengan modus yang beragam, yang dilakukan oleh perorangan maupun kejahatan terorganisir yang dilakukan secara rapi, sementara perkembangan SPP terkadang tidak mampu mengatasi kejahatan yang beragam itu. Untuk itu seharusnya ada pembaharuan dalam menata SPP sehingga mampu mengatasi berbagai macam kejahatan yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergaantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi.¹⁵

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdapat tiga istilah terkait dengan saksi, yaitu:¹⁶

- a) Saksi tersangka
- b) Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- c) Saksi mahkota

Salah satu hal yang menarik adalah munculnya Istilah *Justice Collaborator*. Istilah ini meskipun telah lama dikenal dan digunakan di berbagai negara, namun di negara Indonesia masih terdengar baru dalam hukum pidana. Meski demikian *Justice Collaborator* semakin mendapat tempat dalam dunia penegakan hukum melihat keberadaannya telah memberikan hal baru dalam sistem peradilan pidana. Pengalaman dari berbagai negara yang telah menggunakan *Justice Collaborator* dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir keberadaan dimana *Justice Collaborator* telah membantu sistem peradilan pidana.

Karena jika tidak adanya saksi yang mendukung tugas aparat penegak hukum, banyak kasus yang kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, kehadiran saksi memiliki peran paling penting yang berperan sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan yang cukup, terutama jaminan untuk memberikan semacam perlindungan kesaksian, dan banyaknya saksi yang tidak bersedia memberikan informasi atau berani mengungkapkan keterangan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi

¹⁴ Rusli Muhamad, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana, Vol.22, No.2, Hlm. 2

¹⁵ Nandang Sambas Dan Dian Andriasari, "Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Makalah Disampaikan Pada Call For Paper Simposium Mahupiki Tgl 18-19 Maret 2013 Di Unhas Makassar.

¹⁶ Muhammad, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana, Hlm. 207

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, pengertian *whistleblower* yaitu “pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.” Dalam hal tertentu, tindak pidana tertentu mengacu pada tindak pidana berat, seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir lainnya, yang menimbulkan masalah dan ancaman serius yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Merusak sistem dan nilai-nilai demokrasi, moralitas dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Munculnya penolakan keikutsertaan dari pelaku tindak pidana yang bukan sebagai pelaku utama untuk tidak berkolaborasi dengan penegak hukum.

- a) Permintaan agar mendapat status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Apabila permintaan tersebut disambut positif oleh pihak yang diminta maka tugas kedepan dari penegak hukum tidaklah sesulit dan pasti memiliki harapan untuk mencapai titik terang.
- b) Berhadapan *Justice Collaborator* yang bekerja sama tidak hanya dipengadilan tugasnya untuk memberikan keterangan saksi namun berawal dari penyidikan dimana dirinya berstatus saksi.
- c) Sebagai saksi yang berkolaborasi sangat menguntungkan penegak hukum karna keterangannya pasti akurat dan untuk setiap nama yang disebut dalam setiap kali diperiksa, sudah tentu dipanggil oleh penyidik sehingga untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka tidaklah sulit karena adanya bukti permulaan yang cukup.
- d) Pada saat dimana saksi itu bekerja sebagai saksi pelaku dengan penegak hukum, disatu sisi ia akan menghadapi proses yang dalam satu kasus yang sama dengan hal itu pasti membuat dirinya sebagai terpidana bila putusannya sudah *inkracht*.
- e) Ditetapkannya seorang terpidana dalam kasus yang sama sekalipun sudah memberikan diri membantu penegak hukum tentu secara psikis menciptakan kegelisahan yang pasti mengancam rasa kesadarannya sebagai saksi mahkota.
- f) Tidak adanya peraturan hukum yang menjamin untuk supaya bagi seorang saksi mahkota lepas dari segala tuntutan pidana pada saat ini, menjadi kendala bagi pemerintah bersama lembaga yudikatif untuk membebaskan saksi mahkota sebagai terpidana.

Urgensi upaya kepastian Hukum atas Perlindungan Terhadap Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Pidana sangat penting untuk mendapat kepastian, keadilan dan perlindungan hukum karena telah menyampaikan kesaksiannya dengan itikad baik demi penegakan hukum yang seadiladilnya terhadap pelaku tindak pidana yang terorganisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun samapai dengan selesai. Tidak lupa Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Robert Libra, S.H.,M.H selaku Dosen mata kuliah Teori Hukum yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni.

Penulis sangat berharap semoga jurnal ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan Penulis berharap lebih jauh lagi agar jurnal ini bisa pembaca praktikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A.L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009)
- Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

- 2010)
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (PT Presindo: Yogyakarta, 2010)
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berekadilan Tinjauan Hukum dan Kodrat Antinomi Nilai* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007) Koalisi Perlindungan Saksi, *Saksi Harus Dilindungi (Rancangan Undang- Undang Perlindungan Saksi*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2005).
- Hukum Online, “*Penerapan Justice Collaborator Harus Diperketat*”, Artikel diakses pada 05 September 2022 dari <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaborator-iharus-diperketat>
- Lilik Mulyadi, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bogor: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri, 2013)
- Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: PT Cemerlang, 2016)
- Nandang Sambas Dan Dian Andriasari, “*Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Makalah Disampaikan Pada Call For Paper Simposium Mahupiki Tgl 18-19 Maret 2013 Di Unhas Makassar
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Lex Crimen, 2015)
- Rosta Minawati and others, *Perspektif Opera Batak Sisingamangaraja XII Episode Boru Lopian Uluporang Tano Batak, Gorga, Jurnal Seni Rupa*, 2019
- Rusli Muhamad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol.22, No.2, Hlm. 2
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)